



PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN KALURAHAN DARI HAK GUNA BANGUNAN
LOS PASAR KALURAHAN DI PADUKUHAN GESIKAN 4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

Menimbang : Bahwa dengan adanya los pasar yang terletak di Gesikan 4 guna menambah pendapatan asli kalurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wijirejo tentang Sumber Pendapatan Kalurahan Dari Hak Guna Bangunan Los Pasar Kalurahan Di Padukuhan Gesikan 4 untuk pengelolaannya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO

Dan
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG SUMBER PENDAPATAN KALURAHAN DARI HAK GUNA BANGUNAN LOS PASAR KALURAHAN DI PADUKUHAN GESIKAN 4.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
6. Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
7. Sumber pendapatan kalurahan adalah pendapatan yang masuk dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.

8. Pendapatan asli kalurahan adalah pendapatan yang bersumber dari hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli Kalurahan lain.
9. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan 20 tahun.
10. Los Pasar adalah bangunan los pasar Kalurahan Wijirejo.

BAB II

HAK GUNA BANGUNAN LOS PASAR WIJIREJO

Pasal 2

- (1) Los Pasar terletak di Jalan Sedayu-Gesikan, Padukuhan Gesikan 4 RT 001.
- (2) Los Pasar berdiri di atas tanah kalurahan persil OG 7 seluas 1.500 (seribu lima ratus ribu) meter persegi.
- (3) Satu bangunan Los Pasar memiliki luas seluas 22 m².

Pasal 3

- (1) Hak guna bangunan los pasar bagi masyarakat Wijirejo adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Hak guna bangunan los pasar bagi masyarakat luar Wijirejo adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Pendapatan hak guna bangunan los pasar masuk dalam pos pendapatan asli kalurahan APBKalurahan.

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Pemegang hak guna bangunan wajib membayar hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 paling lambat tanggal satu bulan setelah penetapan pemegang hak guna bangunan melalui lelang.
- (2) Teknis pelaksanaan lelang akan diatur tersendiri.
- (3) Pembayaran disampaikan kepada Kepala Urusan Danarta selaku bendahara kalurahan.

- (4) Pemegang hak guna bangunan akan menerima bukti kwitansi resmi dari Pemerintah Kalurahan dan sertifikat hak guna bangunan.
- (5) Pemegang hak guna bangunan tidak diperbolehkan memindahtangankan hak guna bangunan tanpa seijin Pemerintah Kalurahan Wijirejo.
- (6) Pemegang hak guna bangunan tidak diperbolehkan merubah bentuk bangunan tanpa seijin Pemerintah Kalurahan Wijirejo.
- (7) Pemegang hak guna bangunan wajib membayar sewa bulanan atau tahunan yang besarnya akan diatur lebih lanjut.

BAB IV

HAK PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Pemegang hak guna bangunan berhak menggunakan los pasar untuk menjalankan usahanya setelah dilakukan pembayaran.
- (2) Pemegang hak guna bangunan berhak memperoleh sertifikat hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB V

TIM PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi sumber pendapatan kalurahan, lurah membentuk tim pengelola sumber pendapatan kalurahan.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Lurah.
- (3) Tugas Tim pengelola sumber pendapatan kalurahan sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi sumber pendapatan kalurahan;
 - b. menelaah rencana kerja sama pengelolaan tanah kalurahan yang dimanfaatkan untuk tanah kas kalurahan;
 - c. merumuskan perjanjian kerja sama dengan pemegang hak guna bangunan, pengguna jasa, pedagang kaki lima dan lain-lain;
 - d. melakukan evaluasi terhadap sumber pendapatan kalurahan; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan Lurah dalam rangka optimalisasi sumber pendapatan kalurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wijirejo.

Ditetapkan di Wijirejo
Pada tanggal 7 Desember 2022
LURAH WIJIREJO,


Ttd

WISNU RIYANTO

Diundangkan di Wijirejo
Pada tanggal 7 Desember 2022
CARIK WIJIREJO,

Ttd

FAUZI AFNAN



LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 8
Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul: (25/Wijirejo/2022)